

**PENGARUH KEBIJAKAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)
TERHADAP BISNIS RITEL DI INDONESIA**

Oleh :

Asrina Br Siallagan

(asrinaneinynee@gmail.co.id)

Pembimbing:

Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru**

**Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293**

Telp/Fax: 0761-63272

Abstract

This research analyzes the effect of FDI on retail industry in Indonesia. Retail industry in Indonesia has grow rapidly. Ritel industry expansion in Indonesia is the effect of the government policy that pros with ritel liberalism which manifested with put the ritel bussines out from the negative list towards foreign investment. As a result, the bussines executant constanly peep out from domestic nor trans-border. FDI (Foreign Direct Investment) is believed to be one important source of financing fordeveloping countries including Indonesia. The presence of FDI is expected to provide asubstantial contribution to development through the transfer of assets, technology andmanagerial skills to improve an economic growth. The expansion of ritel industry can not be separated from the impact of globalization

The theme of globalization and economic liberalization of the market mechanism has to unite and accelerate economic activity around the world by reducing the various costs and tarrifs become barriers to international trade. Along with that, capital and foreign investment, including from the retail business sector, to move quickly to find a place that is considered to be profitable as possible, and one where it is the state of Indonesia.

This research use ecomic liberalization perspective. Economic liberalism can understood as the movement to the free market system in globalization era that have purpose to omit the protectionism policy.

Key words : Foreign Direct Investment (FDI), retail business, globalization, Indonesia.

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi kajian Ilmu Hubungan Internasional yang akan menganalisa tentang pengaruh kebijakan FDI (Foreign Direct Investment) Indonesia terhadap sektor bisnis ritel. Alasan pemilihan judul ini dikarenakan peneliti tertarik untuk meneliti tentang bisnis ritel di Indonesia setelah adanya kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) / Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan bisnis ritel paling liberal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia menjadi lahan menguntungkan bagi investor di sektor ritel.

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung atau sering disebut FDI.

Sumber pembiayaan FDI ini oleh sebagian pengamat, merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber yang lain. Panayotou menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio,

sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan *profitable*.

Studi empiris yang dilakukan oleh beberapa ahli telah memperkuat argumen bahwa peranan FDI relatif besar dalam pembangunan suatu negara. Penelitian Terpstra dan Yu (1988) menemukan bahwa ukuran pasar (*market size*) yang diukur dengan GDP perkapita, faktor kedekatan geografis negara penerima dan penanam modal, besarnya perusahaan, reaksi oligopolistik merupakan faktor penentu masuknya modal asing ke suatu negara. Penelitian Rana dan Dowling (1988) mengenai pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di negara-negara sedang berkembang, menyimpulkan bahwa modal asing memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan tabungan domestik di negara-negara berkembang di Asia.

Di dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) kini tidak berdiri secara sendiri-sendiri lagi. Pada saat ini pengaturan mengenai penanaman modal atau investasi telah diatur dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), yang disahkan pada tanggal 26 April 2007.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga tidak dapat dipisahkan dari keanggotaan Indonesia

di World Trade Organization (WTO), dimana Indonesia telah meratifikasi kesepakatan pendirian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mewajibkan Indonesia untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam WTO.

Keberadaan Keppres ini mengundang masuk *retailer* asing untuk membuka usahanya di Indonesia. Yang melatarbelakangi kebijakan tersebut adalah pada tahun 1998 terjadi krisis moneter sehingga Indonesia bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional atau IMF (International Monetary Fund). Dari hasil negosiasi yang dilakukan IMF meminta Indonesia membuka sektor ritel modern untuk dimasuki investor asing.

Bagi Indonesia, baik itu penanaman modal asing maupun dalam negeri (domestik) memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian, pertumbuhan lapangan kerja dan juga sumber dana untuk peningkatan pembangunan seperti melalui pembayaran pajak, membawa tenaga manajemen, keahlian teknik, dan pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran dari barang-barang yang dihasilkan.

Hadirnya Penanaman Modal Asing (PMA) / FDI dalam suatu negara tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi Menurut Michael Spence, globalisasi merupakan sebuah proses yang menyatukan kegiatan perekonomian di seluruh dunia. Globalisasi telah mempercepat kegiatan ekonomi dengan mengurangi

berbagai biaya dan tarif bagi perdagangan internasional.

Dalam konteks globalisasi dan perekonomian, Fareed Zakaria menyoroti banyaknya Non Governmental Organization (NGO) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bermunculan setiap hari pada setiap isu di setiap negara.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari suatu negara ke negara lainnya yang dimaksud oleh Fareed Zakaria misalnya adalah MNC (Multinational Cooperation) atau TNC (Transnational Corporation). Sebagai agen globalisasi, aktivitas MNCs tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional negara asal (*home country*) MNCs tersebut. Robert Gilpin menyebutkan bahwa MNCs dapat berkembang sedemikian pesat dikarenakan mereka tergantung sekaligus menjalankan kepentingan nasional negara asal. Perusahaan multinasional telah banyak digunakan sebagai *soft power home country* ke negara-negara tujuan MNCs tersebut. Salah satu contoh perusahaan multinasional yang mengekspansi pasar ke Indonesia adalah perusahaan ritel.

Kerangka Dasar Teori

Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme ekonomi. Menurut Viotti dan Kauppi (*International Relations Theory*, pp.111-118), dalam konteks hubungan internasional terdapat empat asumsi pokok dalam liberalisme. *Pertama*, aktor transnasional, baik itu negara maupun non negara, adalah entitas penting dalam politik dunia.

Organisasi internasional, misalnya, dalam isu-isu tertentu dapat menjadi aktor yang independen sesuai dengan perannya sendiri. Demikian pula halnya dengan organisasi transnasional atau *non government* lainnya seperti MNC atau kelompok-kelompok hak asasi manusia dan lingkungan, semuanya memainkan peranan penting dalam politik dunia.

Kedua, negara tidaklah selalu dapat bertindak sebagai aktor unilateral, karena baik negara maupun aktor non negara yang secara transnasional beroperasi melintasi batas negara dapat memberikan penyelesaian masalah ketika situasi anarkhis muncul. Bagi kaum liberal khususnya institusionalis neoliberal, baik aktor negara maupun non negara dapat berlaku atau bertindak secara rasional yang dilandasi oleh perhitungan untung rugi, motif-motif atau tujuan tertentu.

Ketiga, kaum liberal melihat ekonomi atau bentuk lain dari interdependensi atau interkonektivitas dapat mempengaruhi perilaku negara. Ketika dunia lebih dekat terikat dalam suatu jaringan, tidak hanya masalah ekonomi, masalah-masalah social, budaya, politik, maupun gagasan transnasional lainnya pun menjadi bagian dari proses globalisasi.

Keempat, dalam pandangan kaum liberal hubungan negara dan masyarakat adalah hal atau yang terpenting untuk memahami hubungan internasional, sehingga agenda politik internasional lebih berkembang. Kaum liberal menolak agenda politik internasional yang melulu didominasi oleh isu-isu keamanan dan militer.

Liberalisasi ekonomi dapat dipahami sebagai pergerakan bentuk

atau pola dasar sebelumnya menuju ke arah pasar bebas dan sistem ekonomi yang berpaham perdagangan bebas di dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan proteksionisme. Ekonomi liberal memiliki karakteristik antara lain; semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu, masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi, dan pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan. Dengan demikian, modal atau capital yang dimiliki individu atau kelompok individu dalam korporasi menjadi unsur terpenting penggerak roda perekonomian baik dalam dimensi nasional maupun transnasional

Menurut Partrick Morgan ada lima tingkat analisa yaitu, individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara-bangsa, dan sistem internasional. Dalam penelitian ini maka tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa negara bangsa. Pada tingkat analisis ini, negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang diambil.

Hasil dan Pembahasan

Foreign Direct Investment (FDI)

Indonesia

1. Pengertian penanaman modal asing secara langsung (*Foreign Direct Investment*)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak

langsung (portfolio investment). Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut, dimana dikatakan: “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.”

2. Bentuk-bentuk penanaman modal asing secara langsung

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Secara lengkap, bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal: “penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi:

1. bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perseroan terbatas (PT);
2. didasarkan pada hukum Indonesia;
3. berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing atau dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.

Menurut Ismail Suny ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 yaitu *joint venture*, *joint enterprise* dan kontrak karya.

3. Tujuan penyelenggaraan dan manfaat penanaman modal asing / FDI di Indonesia

John W. Head juga mengemukakan tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing, yaitu:

- a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
- b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
- c. meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
- d. menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
- e. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
- f. menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah;
- g. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun

sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula.

4. Faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing

Dalam menarik penanaman modal, pemerintah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal penanaman modal sebagai berikut:

Faktor Internal

- 1) Prosedur penanaman modal harus sederhana
- 2) Kondisi politik dan keamanan
- 3) Bidang usaha penanaman modal
- 4) Kualitas kemampuan dan tenaga kerja
- 5) Hak kepemilikan tanah
- 6) Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum
- 7) Kurangnya berbagai fasilitas insentif

Faktor eksternal

- 1) Interdependensi antarnegara
- 2) Globalisasi dan liberalisasi ekonomi internasional
- 3) Persaingan sengit antarnegara berkembang

Bisnis Ritel Indonesia

1. Liberalisasi ritel di Indonesia

Liberalisasi yang dimulai sejak tahun 1998 menciptakan kondisi yang mengharuskan masyarakat Indonesia menghadapi arus ekonomi yang demikian cepat. Proses liberalisasi yang sedang dialami oleh Indonesia ini, turut menggambarkan bahwa efek globalisasi juga sedang berlangsung dalam dinamika masyarakat Indonesia. Globalisasi, dalam konteks ini globalisasi ekonomi, sebenarnya bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Seiring dengan berbagai perkembangan dalam berbagai aspek, fenomena globalisasi

dipandang sebagai gelombang masa depan terutama sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad ke-20.

Telah menjadi suatu fenomena umum, jika liberalisasi perdagangan menjadi salah satu wujud dari globalisasi. Beredarnya barang dan jasa yang disokong oleh pemodal asing atau negara lain, adalah efek selanjutnya yang terjadi. Perkembangan zaman ini, dari bidang manapun adalah ide yang berusaha menjawab dan menjelaskan kebutuhan manusia yang tak terbatas, dan juga memberi gambaran tentang gaya hidup masyarakat yang semakin instan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari bertambahnya juga jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Bertumbuhnya aspek-aspek yang demikian menjadikan permintaan akan barang dan jasa yang semakin meningkat, sehingga membutuhkan wadah yang dapat menanggulangnya.

Industri ritel adalah salah satu wadah tersebut. Maraknya pembangunan ritel modern yang disokong oleh investor asing menjadi salah satu citra menghilangnya batas-batas antar negara yang disebabkan oleh globalisasi. Teguh Boediyana, ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengatakan, konsekuensi dari kesepakatan liberalisasi yang ditandatangani pemerintah menghasilkan dampak terhadap pertumbuhan pasar di Indonesia yakni pertumbuhan pasar swalayan yang secara masif melakukan penetrasi terhadap pasar tradisional sampai ke desa-desa. Semua ritel modern Indonesia yang berada di bawah pengaruh investor asing merupakan kekuatan-kekuatan

besar dunia yang terbangun dalam jaringan *multinational corporation* yang kerap melakukan penetrasi sampai ke bawah

2. Pengertian Ritel

Dalam bahasa Inggris, penjualan eceran disebut dengan istilah *retailing*. Semula *retailing* berarti memotong kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya, perdagangan eceran bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen. Sementara itu, pedagang eceran adalah orang-orang atau took yang pekerjaan utamanya adalah mengecerkan barang. Ritel secara sederhana dapat juga disebut sebagai pasar. Pada Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah memberikan definisi mengenai pasar, dimana pasar terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu pasar tradisional dan pasar/toko modern. Pada pasal 1 ayat 2, bahwa definisi pasar tradisional adalah sebagai berikut :

pasar tradisional adalah sebagai berikut :

“ Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda

yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.”

Sedangkan pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa toko modern :

“ Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.”

Tabel 1

Format dan Banner (Brand) Ritel Modern

Format	Contoh Banner (Brand)
Hypermarket	Carrefour, Giant, Hypermart, Yogya, Lion Superindo
Supermarket	Griya, Alfa, Sri Ratu, Hero, Ramayana, Naga
Minimarket	Alfamart, Indomart, Yomart, Alfa-Midi
Perkulakan	Makro, Indogrosir
Convenience Store	Circle K, Starmart, AMPM
Warehouse	Ace Hardware, Index
Department Store	Metro, Matahari, Sogo
Drugstore & Personal Care	Watson, Guardian, Boston, Century
Electronic Specialist	E-City, E-Solution
Bookstore	Gramedia, Gunung Agung

Sumber: KPPU 2009 :

62

3. Kondisi industri dan persaingan bisnis ritel di Indonesia

Di Indonesia sendiri industri ini telah berkembang sejak tahun 1960-an. Industri ritel merupakan industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam konteks global, potensi pasar ritel Indonesia tergolong cukup besar. Industri ritel memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang menggantungkan hidupnya pada industri ritel.

Dalam beberapa tahun terakhir kondisi pertumbuhan ritel di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Dalam enam tahun, dari tahun 2007-2012 jumlah gerai ritel modern secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57 % per tahun. Pada tahun 2007, jumlah ritel modern masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada tahun 2012 mencapai 18.152 gerai.
- b. Untuk bentuk hypermart, terdapat 3 brand yang memiliki kemajuan yang sangat pesat diantaranya : Carrefour, Hypermart dan Giant. Ketiga brand ini juga merupakan ritel-ritel modern yang beromset sangat besar. Dari 10 ritel beromset terbesar di Indonesia pada tahun 2006, Ritel Asia merilis, Carrefour berada pada posisi pertama dengan omset Rp 7,2 triliun. Hypermart berada pada posisi ke empat Rp 3,5 triliun dan Giant berada pada urutan ke lima dengan omset Rp 3,2 triliun.
- c. Untuk bidang minimarket, tahun 2009, Alfamart telah memiliki lebih kurang 3.098 gerai di seluruh Indonesia yang meningkat dari tahun 2008 yang berjumlah 2.736 gerai

(meningkat 13,26%). Indomaret juga mencatat peningkatan yang cukup pesat dengan gerai sejumlah 3531 buah pada tahun 2009 meningkat dari 3093 buah (peningkatan sebesar 14,16%). Tahun 2013 total gerai Alfamart dan Indomaret mencapai 13.000.

Perkembangan yang terjadi dalam industri ritel dunia, juga terjadi di Indonesia. Terdapat banyak penyebab dari pesatnya industri ritel Indonesia. Dorongan pertama lahir dari munculnya kebijakan yang pro terhadap liberalisasi ritel, antara lain diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan bisnis ritel dari *negative list* bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No 96/2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Kebijakan tersebut telah menyebabkan tidak adanya lagi pembatasan kepemilikan dalam industri ritel. Setiap pelaku usaha yang memiliki modal cukup untuk mendirikan perusahaan ritel di Indonesia, maka dapat segera melakukannya.

Pemerintah sejauh ini sudah membentuk aturan atau kebijakan ritel, baik secara nasional ataupun tingkat daerah. Praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat tertuang dalam UU No 5 tahun 1999, kemudian pemerintah juga mengeluarkan regulasi untuk membatasi pembangunan dan mengatasi penataan pasar tradisional dengan ritel modern melalui PP No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendagri No 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sesuai dengan pasal 1 ayat 11 (sebelas) dan ayat 12 (dua belas) dalam PP No 112 Tahun 2007 mengatakan bahwa yang berhak memberi izin usaha baik dalam bentuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern ditanggungjawab oleh pemerintah daerah, serta pembuatan aturan zonasi adalah wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap daerah wajib memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal yang terkait pembangunan dan penataan ritel.

4. Historis industri ritel di Indonesia

Menurut Soliha (2008), secara historis industri ritel di Indonesia dapat dibagi menjadi lima tahapan evolusi. Tahapan-tahapan tersebut adalah:¹

1. Era sebelum tahun 1960an: Era perkembangan ritel tradisional yang terdiri dari pedagang-pedagang independen.

2. Tahun 1960an: Era pengenalan ritel modern dengan format department-store. Hal ini ditandai dengan dibukanya gerai ritel modern pertama, yaitu Sarinah di Jl. MH. Thamrin, Jakarta.

3. Tahun 1970-1980an: Era perkembangan ritel modern dengan format supermarket dan department-store, ditandai dengan hadirnya peritel modern seperti Matahari, Hero, dan Ramayana.

4. Tahun 1990an: Era perkembangan convenience-store, yang ditandai dengan maraknya pertumbuhan minimarket seperti Indomaret. Pertumbuhan high class department store ditandai dengan masuknya Sogo, Metro, dan lainnya. Pertumbuhan format cash and carry dengan berdirinya Makro, Goro, dan Alfa.

5. Tahun 2000-2010: Era perkembangan hypermarket dan mulai dikenalnya sistem e-retailing berbasis internet di Indonesia. Konsep ini memang masih asing dan sukar diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang masih terbiasa melakukan perdagangan secara langsung.

5. Jenis- Jenis Ritel

1. Toko khusus (specialty stores)
2. Departemen store
3. Toko barang kebutuhan harian (pasar swalayan)
4. Toko kelontong
5. Superstore

Pengaruh Kebijakan Fdi Terhadap Bisnis Ritel Indonesia

Bagi Indonesia penanaman modal asing (PMA) / Foreign Direct Investment memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian, pertumbuhan lapangan kerja dan juga

¹Ibid.

sumber dana peningkatan pembangunan seperti melalui pembayaran pajak, membawa tenaga kerja ahli manajemen, keahlian teknik, dan pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran dan barang-barang yang dihasilkan.

Dalam jangka panjang, hal ini melatih masyarakat lokal mendapat keahlian dalam bidang-bidang yang diusahakan. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing dapat mempercepat proses alih teknologi yang baru (*transfer of technology*) ke negara berkembang karena dalam mendirikan perusahaan-perusahaan di negara-negara itu, teknologi yang akan digunakan adalah teknologi yang jauh lebih baik dari yang ada di negara berkembang. Terlebih lagi kegiatan penanaman modal asing sering kali berperan dalam membuka pasar baru dan mendorong masuknya teknologi dan keterampilan baru. Hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk memperoleh barang-barang dengan harga yang lebih murah dan lebih baik mutunya.

1. Perkembangan bisnis ritel di Indonesia

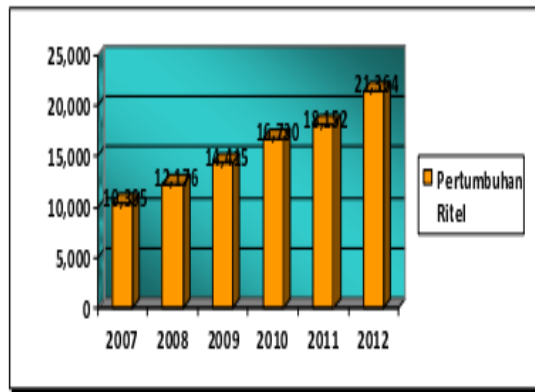
Sejak tahun 1998, industri ritel mengalami perubahan besar sebagai dampak liberalisasi ekonomi. Hal tersebut merupakan konsekuensi pasti dari penandatanganan *letter of intent* dengan IMF yang salah satu poinnya adalah pemberian peluang investasi kepada pihak asing untuk masuk dalam industri ritel. Melalui Keputusan Presiden No. 118 tahun 2000, Indonesia akhirnya secara resmi menarik keluar sektor ritel dari daftar negatif Penanaman Modal Asing (PMA)/ FDI. Sejak saat itulah para pemain asing mulai berdatangan dan

meramaikan industri ritel di Indonesia. Setiap pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup untuk mendirikan perusahaan ritel di Indonesia, maka dapat segera melakukannya. Akibatnya, pelaku usaha di industri ini terus bermunculan baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada perkembangannya, para pemain asing tersebut sangat aktif dalam melakukan investasi pada industri ritel. Kecendrungan ini menjadi semakin jelas apabila kita mengacu pada data struktur pasar industri ritel modern skala besar atau yang biasa kita sebut dengan istilah *supermarket* dan *hypermarket*. Data yang dipublikasikan oleh AC Nielsen pada tahun 2008 menunjukkan tingkat pertumbuhan ritel modern yang mencapai angka 10 persen hingga 30 persen tiap tahunnya. Ekspansi ritel modern bahkan telah mencapai wilayah pemukiman dalam bentuk *minimarket*.

Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO), pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia antara 10 persen sampai 15 persen per tahun. Penjualan ritel pada tahun 2006 masih sebesar Rp49 triliun, dan melesat hingga mencapai Rp120 triliun pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ritel masih sama, yaitu 10 persen sampai 15 persen, atau mencapai Rp 138 triliun. Jumlah pendapatan terbesar merupakan kontribusi dari *hypermarket*, kemudian disusul oleh *minimarket* dan *supermarket*.

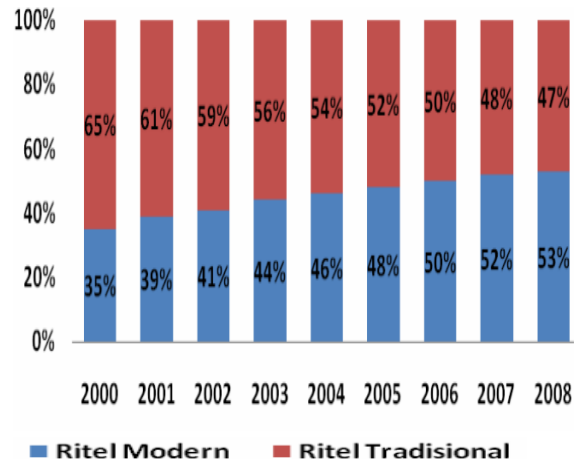
Grafik 1
Grafik Pertumbuhan Usaha Ritel 2007-2012



Sumber : Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo)

Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007–2012, jumlah gerai ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada tahun 2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia. Pertumbuhan jumlah gerai tersebut tentu saja diikuti dengan pertumbuhan penjualan. Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia antara 10%–15% per tahun. Penjualan ritel pada tahun 2006 masih sebesar Rp.49 triliun, dan melesat hingga mencapai Rp.120 triliun pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ritel diperkirakan masih sama, yaitu 10%–15%, atau mencapai Rp138 triliun. Jumlah pendapatan terbesar merupakan kontribusi dari hipermarket, kemudian disusul oleh minimarket dan supermarket.

Gambar 2
Perkembangan Pangsa Pasar Ritel Modern dan Ritel Tradisional



■ Ritel Modern ■ Ritel Tradisional

Sumber: AC Nielsen Indonesia

Perkembangan industri ritel ini tentunya memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri ritel merupakan sub-sektor yang sangat krusial bagi perekonomian Indonesia. Indikasi dari hal tersebut bisa kita lihat pada kontribusi sektor ritel terhadap total *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Selain itu, perlu diingat bahwa total GDP Indonesia lebih banyak ditopang oleh aktivitas konsumsi, dimana aktivitas konsumsi tentunya berhubungan erat dengan kinerja industri ritel.

Kesimpulan

Hadirnya FDI atau penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi. Menurut Michael Spence, globalisasi merupakan sebuah proses yang menyatukan kegiatan perekonomian di seluruh dunia. Globalisasi telah mempercepat kegiatan ekonomi dengan mengurangi berbagai biaya dan tarif yang menjadi *barrier* bagi perdagangan internasional.

Dalam konteks globalisasi dan perekonomian, Fareed Zakaria menyoroti banyaknya Non Governmental Organization (NGO) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bermunculan setiap hari pada setiap isu di setiap negara. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari suatu negara ke negara lainnya yang dimaksud oleh Fareed Zakaria misalnya adalah MNC (Multinational Cooperation) atau TNC (Transnational Corporation). Salah satu contoh perusahaan multinasional yang mengekspansi pasar ke Indonesia adalah perusahaan ritel.

Bisnis retail adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, department store, butik dan lain-lain (termasuk juga penjualan dengan sistem *delivery service*), yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan. Bisnis retail di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni retail tradisional dan retail modern. Retail modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari retail tradisional. Format retail ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja. Industri retail, terus tumbuh pesat, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia.

Perkembangan bisnis ritel di Indonesia merupakan akibat dari munculnya kebijakan pemerintah yang pro terhadap liberalisasi ritel, antara lain diwujudkan dalam bentuk

mengeluarkan bisnis ritel dari *negative list* bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No 96/2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Kebijakan tersebut telah menyebabkan tidak adanya lagi pembatasan kepemilikan dalam industri ritel. Setiap pelaku usaha yang memiliki modal cukup untuk mendirikan perusahaan ritel di Indonesia, maka dapat segera melakukannya. Akibatnya, pelaku usaha di industri ini terus bermunculan baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan dibukanya pintu masuk bagi para peritel asing sebagaimana Keputusan Presiden No. 118/2000 yang telah mengeluarkan bisnis ritel dari *negative list* bagi Penanaman Modal Asing (PMA), maka sejak itu ritel asing mulai marak masuk ke Indonesia. Masuknya ritel asing dalam bisnis ini, menunjukkan bisnis ini sangat menguntungkan. Dalam enam tahun, dari tahun 2007-2012 jumlah gerai ritel modern secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57 % per tahun. Pada tahun 2007, jumlah ritel modern masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada tahun 2012 mencapai 18.152 gerai. Industri ritel memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri

kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang menggantungkan hidupnya pada industri ritel.

Industri ritel merupakan sub-sektor yang sangat krusial bagi perekonomian Indonesia. Indikasi dari hal tersebut bisa kita lihat pada kontribusi sektor ritel terhadap total *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia, maupun daya serap sektor tersebut terhadap total angkatan kerja di Indonesia. Selain itu, perlu diingat bahwa total GDP Indonesia lebih banyak ditopang oleh aktivitas konsumsi, dimana aktivitas konsumsi tentunya berhubungan erat dengan kinerja industri ritel.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Brenton, P., and Di Mauro, F. (1999), "The Potential Magnitude and Impact of FDI Flow to CEECs", *Journal of Economic Integration*, Vol. 14 No. 1, pp 59-74.
- Kustituantio, Bambang dan Istikomah (1998), "Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 14 No 2.
- Li, Jun, I. (1999), "Income Taxation and Foreign Direct Investment in China", *The International Tax Journal*, Vol 25 No 2.
- Mukherjee, T.K. and A. Naka (1995), "Dynamic Relations Between Macroeconomic Variables and The Japanese Stock Market: An Application of A Vector Error Correction Model", *The*

Journal of Financial Research, Vol. XVIII, No. 2, hal. 223-237.

- Mahmul Siregar, "UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam Kegiatan Penanaman Modal". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 26/No. 4/Tahun 2007.
- Mallampally and Sauvart (1999), "Foreign Direct Investment In Developing Country", *Journal Finance and Development*, Vol. 36 No 1.
- Schneider and Frey (1986), "Economic and Political Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Country", *World Development*, Vol 13, p. 161-175.

Buku :

- Aliminsyah Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Bandung: Yrama Widya, 2003).
- Busroh, Abu Daud, SH., 2008. *Ilmu Negar*, Cet.5, Jakarta : Bumi Aksara.
- Center for Regulatory Research (Pusat kajian Regulasi), *"Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal"*, *The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*, 2010. Jakarta.
- Fareed Zakaria, 2008. *The Post-American World*, London: WW.Norton & Company.
- Fuady, Munir., 2008. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- G. Satriawan, 2015. *Motivasi pemerintah Indonesia*

- Mengurangi Ekspor Mineral Mentah ke Jepang Setelah Pemberlakuan UU Mineral No.4 Tahun 2009*, Skripsi Strata-1, Universitas Riau : Pekanbaru.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Kunarjo, 2003. *Glosarium Ekonomi Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta: UI Press.
- Mohtar Mas'ood.,1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.
- Panjaitan, Hulaman dan Anner Sianipar, 2008. *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta: CV. Indhill Co.
- Salim H. S. dan Budi Sutrisno, 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, Bagian Menimbang.
- Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Psl. 1 angka 13.
- Untung Hendrik Budi. 2010. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2008. *Globalisasi : Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Winarno, Surakmat, 1968. *Pengantar Metode ilmiah*. Bahan Penerbit IKIP, Bandung.
- Yulius P. Hermawan. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Website :**
- Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing. Diakses dari: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20237828-T%2028797-Analisa%20pengaruh-full%20text.pdf> pada tanggal 23 januari 2016, pukul. 19.00 WIB.
- Analisis Industri Ritel di Indonesia. Diakses dari: https://www.academia.edu/5188327/ANALISIS_INDUSTRI_RITEL_DI_INDONESIA_Oleh_Euis_Solih_Fakultas_Ekonomi_Universitas_Stikubank_Semarang .Pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 16.30 WIB.
- Analisis Industri Retail Nasional, Binus University. Diakses dari: <http://research-dashboard.binus.ac.id/> pada 27 April 2015, pukul 21.00 WIB
- Chapter I USU Institutional Repository. Diakses dari: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/52982/5/Chapter%20I.pdf> pada 25 januari 2016, pukul 19.30 WIB.
- Daftar Peraturan Ritel Di Indonesia, diakses dari: [Mediadata.co.id/](http://mediadata.co.id/),2014, pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 17.00 WIB.
- Defenisi Ritel Diakses dari: <http://e-journal.uajy.ac.id/4728/3/2EM>

- 17585.pdf Pada tanggal 13 Maret 2016, pukul 17.15 WIB.
- Industri Ritel. Diakses dari: http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_ritel.pdf diunduh 18 Desember 2015.pukul 15.00 WIB.
- Industri Ritel Modern di Indonesia.2011. Diakses dari: <http://www.datacon.co.id/Ritel-2011ProfilIndustri.html> Diakses pada 10 Maret 2015.pukul. 22.30 WIB.
- Kajian Pemasaran Produk UKM Melalui Jaringan Retail Besar, diakses dari: www.depdag.go.id/, pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 19.00 WIB.
- Kajian Persaingan Dalam Industri Retail. Diakses dari: <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2832-09052008.pdf>, pada tanggal 3 Maret 2015. Pukul 13.45 WIB.
- Kamus Bisnis dan Bank, diakses dari: http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dana_moneter_internasional.aspx, pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 16.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses dari <http://kbbi.web.id/globalisasi> pada 23/04/2015 pukul 07.25 WIB.
- Kebijakan Daftar Negatif Investasi di Indonesia. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37027/5/Chapter%20III-V.pdf> pada 15/12/2015 pukul 15.40 wib.
- Memahami Investasi Langsung Luar Negeri. Diakses dari: <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/fifdi.htm> pada tanggal 16 januari 2016, pukul 18.00 WIB.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Diakses dari: http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres_112_2007.pdf pada 15 Maret 2016, pukul. 13.00 WIB.
- Pengertian kebijakan Diakses dari: <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html#> pada tanggal 10 Maret 2015,pkl.22.30
- Position Paper Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern. Diakses dari: http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/ritel.pdf. Pada 18 Februari 2016, pukul 21.00 WIB.
- Positioning Paper Ritel Komisi Pengawas Persaingan Usaha http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_ritel.pdf Pada 24 Maret 2016, pukul 21.30 WIB.
- Review Jurnal Investasi Pasar Modal. Diakses dari: <https://www.scribd.com/doc/299729459/Review-Jurnal-Investasi-Pasar-Modal>. Pada 28 November 2015. Pukul 21.00 WIB

Said Zainal Abidin, Peran Pemerintah dalam Pembangunan, [http://www.stialan.ac.id/artikel/Zaenal Said.pdf](http://www.stialan.ac.id/artikel/Zaenal%20Said.pdf), diakses pada 25 April 2016 pukul 10.52 WIB.

Tesis Ahadi Yuliasmono. Implikasi Liberalisasi Sektor Bisnis Ritel di Indonesia. 2012. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300603-T30501-Ahadi%20Yuliasmono.pdf> pada 2 Mei 2015, pukul 20.35 WIB

Tingkat-tingkat Analisa. Diakses dari: <https://www.scribd.com/doc/224264265/Level-Analisis-Dan-Unit-Analisis>. Pada 29 juni 2015. Pukul 20.15 WIB